



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainal Abidin Bin Supaat;
Tempat lahir : Pemekasan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Atas Ds Telanaka Kec. Telanaka Kab Pemekasan Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;

Terdakwa, dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 04 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 05 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUPAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*", sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUPAAT selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna gold No HP 087827412528 yang berisi judi slot online dengan riwayat habis bermain SLOT **dirampas untuk Negara** (*diriset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memory penyimpanan*).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/ Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM -1181 / Eku.2 / 02 / 2025 tanggal 03 Maret 2025, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUPAAT pada Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Surabaya (dekat jembatan Suramadu) atau yang setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT 96** dan **DEWI HOKI** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT 96** dan **DEWI HOKI** dengan cara yang awalnya terdakwa mengisi saldo uang tunai di akun DANA milik terdakwa dengan nomer 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukan nominal deposit yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut. Bahwa akun judi slot jenis online yang terdakwa mainkan memiliki 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link **KINGSLOT96** Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link **DEWI HOKI** Username : Luckydoang Password : aminjaya#08). Bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun DANA milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun DANA pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot **DEWI HOKI** adalah sebagai berikut:
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB
- Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, --

Sedangkan untuk akun judi online slot **KING SLOT** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB
- Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasannya permainan tersebut tidak dapat di prediksi kemenangannya dan hanya mengharapkan keberuntungan saja dilakukan sejak bulan Desember tahun 2024 dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi JUNIAR TRIYUDA, saksi MUSTOFA dan saksi M.CHUMAIDI ALI selaku anggota kepolisian Polsek Rungkut Polrestabes Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone samsung j5 warna gold yang berisi permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT96** dan **DEWI HOKI**.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online melalui akun **KINGSLOT96** dan **DEWI HOKI** bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebagai pencaharian.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT 96** dan **DEWI HOKI** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT 96** dan **DEWI HOKI** dengan cara yang awalnya terdakwa mengisi saldo uang tunai di akun **DANA** milik terdakwa dengan nomor 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan nominal deposit yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut. Bahwa akun judi slot jenis online yang terdakwa mainkan memiliki 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link **KINGSLOT96** Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link **DEWI HOKI** Username : Luckydoang Password : aminjaya#08). Bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun **DANA** milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun **DANA** pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot **DEWI HOKI** adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, --

Sedangkan untuk akun judi online slot **KING SLOT** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB
- Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasannya permainan tersebut tidak dapat di prediksi kemenangannya dan hanya mengharapkan keberuntungan saja dilakukan sejak bulan Desember tahun 2024 dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi JUNIAR TRIYUDA, saksi MUSTOFA dan saksi M. CHUMAIDI ALI selaku anggota kepolisian Polsek Rungkut Polrestabes Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone samsung j5 warna gold yang berisi permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT96** dan **DEWI HOKI**.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online melalui akun **KINGSLOT96** dan **DEWI HOKI** bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin SUPAAT pada Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Kedungcowek Kecamatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari Surabaya (dekat jembatan Suramadu) atau yang setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT 96** dan **DEWI HOKI** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT 96** dan **DEWI HOKI** dengan cara yang awalnya terdakwa mengisi saldo uang tunai di akun DANA milik terdakwa dengan nomer 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan nominal deposit yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut. Bahwa akun judi slot jenis online yang terdakwa mainkan memiliki 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link **KINGSLOT96** Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link **DEWI HOKI** Username : Luckydoang Password : aminjaya#08). Bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun DANA milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun DANA pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot **DEWI HOKI** adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB
- Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, --

Sedangkan untuk akun judi online slot **KING SLOT** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB
- Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasannya permainan tersebut tidak dapat di prediksi kemenangannya dan hanya mengharapkan keberuntungan saja dilakukan sejak bulan Desember tahun 2024 dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi JUNIAR TRIYUDA, saksi MUSTOFA dan saksi M.CHUMAIDI ALI selaku anggota kepolisian Polsek Rungkut Polrestabes Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone samsung j5 warna gold yang berisi permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLOT96** dan **DEWI HOKI**.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian slot online melalui akun **KINGSLOT96** dan **DEWI HOKI** bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sarana handphone yang terhubung secara online dengan akun judi slot online **KINGSLOT96** dan **DEWI HOKI**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JUNIAR TRIYUDA, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Surabaya (dekat jembatan Suramadu), karena melakukan perjudian online.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan saksi M.CHUMAIDI ALI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone samsung j5 warna gold yang berisi permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLLOT96** dan **DEWI HOKI**
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian slot online dengan akun **KINGSLLOT 96** dan **DEWI HOKI**. dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara yang awalnya terdakwa mengisi saldo uang tunai di akun DANA milik terdakwa dengan nomer 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukan nominal deposit yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa , setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun judi slot jenis online yang terdakwa mainkan memiliki 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link **KINGSLLOT96** Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link **DEWI HOKI** Username : Luckydoang Password : aminjaya#08). Bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun DANA milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun DANA pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot **DEWI HOKI** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB
- Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, --

Sedangkan untuk akun judi online slot **KING SLOT** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB
- Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUSTOFA, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Surabaya (dekat jembatan Suramadu).
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi JUNIAR TRIYUDA dan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone samsung j5 warna gold yang berisi permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLLOT96** dan **DEWI HOKI**
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian slot online dengan akun **KINGSLLOT 96** dan **DEWI HOKI** dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara yang awalnya terdakwa mengisi saldo uang tunai di akun DANA milik terdakwa dengan nomer 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukan nominal deposit yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa , setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut.
 - Bahwa akun judi slot jenis online yang terdakwa mainkan memiliki 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link **KINGSLLOT96** Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link **DEWI HOKI** Username : Luckydoang Password : aminjaya#08). Bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun DANA milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun DANA pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot **DEWI HOKI** adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB
- Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, --

Sedangkan untuk akun judi online slot **KING SLOT** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB
- Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Surabaya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita berupa 1 (satu) buah Handphone samsung j5 warna gold yang berisi permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLLOT96** dan **DEWI HOKI**;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot online dengan cara yang awalnya terdakwa mengisi saldo uang tunai di akun DANA milik terdakwa dengan nomer 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukan nominal deposit yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut. Bahwa akun judi slot jenis online yang terdakwa mainkan memiliki 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link **KINGSLLOT96** Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link **DEWI HOKI** Username : Luckydoang Password : aminjaya#08).
- Bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun DANA milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun DANA pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot **DEWI HOKI** adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB
 - Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB
 - Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB
 - Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, --

Sedangkan untuk akun judi online slot **KING SLOT** adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB
- Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-
- Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, merupakan barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna gold No HP 087827412528 yang berisi judi slot online dengan riwayat habis bermain SLOT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Surabaya, karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone samsung j5 warna gold yang berisi permainan perjudian slot online dengan akun **KINGSLLOT96** dan **DEWI HOKI**;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian slot online dengan cara yang awalnya terdakwa mengisi saldo uang tunai di akun DANA milik terdakwa dengan nomer 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukan nominal deposit



yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut. Bahwa akun judi slot jenis online yang terdakwa mainkan memiliki 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link **KINGSLLOT96** Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link **DEWI HOKI** Username : Luckydoang Password : aminjaya#08).

- Bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun DANA milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun DANA pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot **DEWI HOKI** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB
- Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB
- Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, -

Sedangkan untuk akun judi online slot **KING SLOT** adalah sebagai berikut:

- Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB
- Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB
- Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB
- Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga : pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Ketiga yaitu pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;



Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama CHOIRUL EFENDI Bin ALI SABIT dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keadaan diri Terdakwa, selain itu pula Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada para saksi dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa inti Pasal 27 Undang-undang ITE mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", Dan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE ini menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan sampai dengan dilakukan penangkapan tanggal Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kedungcowek Kecamatan Tambaksari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (dekat jembatan Suramadu), terdakwa telah melakukan permainan judi online dengan 2 akun sebagai berikut : (Akun Pertama di Link KINGSLOT96 Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link DEWI HOKI Username : Luckydoang Password : aminjaya#08).

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan mengisi saldo uang tunai di akun DANA milik terdakwa dengan nomer 087857412528 lalu membuka link situs judi online di Google Chrome kemudian terdakwa memasukkan akun dan password terdakwa, kemudian terdakwa memasukan nominal deposit yang terdakwa inginkan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar yang terdakwa depositkan di akun judi online terdakwa, setelah itu terdakwa menunggu notifikasi deposit telah disetujui dan ketika sudah disetujui kemudian terdakwa memainkan judi online slot tersebut dengan 2 akun yaitu : (Akun Pertama di Link KINGSLOT96 Username : Koccor94 Password : hartono#2806) (Akun kedua di Link DEWI HOKI Username : Luckydoang Password : aminjaya#08).

Menimbang, bahwa perjudian jenis slot online yang terdakwa mainkan terkadang bisa menang serta bisa kalah sedangkan untuk mengambil keuntungan dengan cara "WITHDRAW" atau penarikan tunai yang akan terdakwa transfer ke akun DANA milik terdakwa yang di daftarkan ke situs judi online tersebut. Terdakwa terakhir kali mengisi saldo melalui akun DANA pada Rabu tanggal 25 Desember 2024, adapun rincian untuk akun judi online slot DEWI HOKI adalah sebagai berikut : Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 15.000,- sekira jam 20.02 WIB, Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 10.000,- sekira jam 20.12 WIB, Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 20.000,- sekira jam 21.01 WIB, Tanggal 25 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 24.000,- sekira jam 22.18 WIB, Tanggal 21 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 12.09 WIB, Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 324, Sedangkan untuk akun judi online slot KING SLOT adalah sebagai berikut : Tanggal 05 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 44.000,- sekira jam 06.45 WIB, Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 06.48 WIB, Tanggal 06 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 30.000,- sekira jam 06.59 WIB, Tanggal 18 desember 2024 terdakwa deposit Rp. 50.000,- sekira jam 16.39 WIB, Untuk sisa saldo yang tersisa sebesar IDR. 100,-;

Menimbang, bahwa alat atau sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna gold No HP 087827412528 milik terdakwa yang didaftarkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam situs judi togel online tersebut .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka terhadap diri Terdakwa selain pidana penjara juga dapat dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna gold No HP 087827412528 yang berisi judi slot online dengan riwayat habis bermain SLOT, oleh karena dipergunakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat melakukan kejahatan namu mempunyai nilai ekonomis, maka perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN BIN SUPAAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 529/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna gold No HP 087827412528 yang berisi judi slot online dengan riwayat habis bermain SLOT **dirampas untuk Negara** (diriset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memory penyimpanan).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Ttd.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.